

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG

LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK 2014 DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS/BANTUAN PROVINSI SMK KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, serta peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yaitu program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Bantuan Keuangan Khusus / Bantuan Provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Lembaga Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK 2014 dan Bantuan Keuangan Khusus/Bantuan Provinsi SMK Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Walikota Probolinggo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
- 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 7);
- 15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan: Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 903/12.843/202/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PENERIMA
BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK DAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS/BANTUAN PROVINSI SMK KOTA
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Lembaga Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK dan Bantuan Keuangan Khusus/Bantuan Propinsi SMK Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016, dipergunakan untuk :

- a. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang beserta perabotnya (perbaikan meubelair ruang kelas) jenjang SD/SDLB sebesar Rp. 403.983.720,- (Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
- b. Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang SD/SDLB sebesar Rp. 276.850.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang beserta perabotnya (perbaikan meubelair ruang kelas) jenjang SMP/SMPLB sebesar Rp. 675.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- d. Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP/SMPLB sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat beserta perabotnya jenjang SMA/MA sebesar Rp. 756.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
- f. Pengadaan Alat Praktik/Peraga jenjang SMA/MA sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat beserta perabotnya jenjang SMK sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); dan
- h. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) / Bantuan Propinsi SMK sebesar Rp. 273.365.500 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 2

Bantuan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (APBN/DAK Bidang Pendidikan) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Lembaga Penerima Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK 2014 dan Bantuan Keuangan Khusus/Bantuan Propinsi SMK Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2016, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2016

> WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAĽA BAGIÁN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Warrana

WAHONO ARIFIN, SH MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SD/SDLB,
SMP/SMPLB, SMA/SMK 2014 DAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS/ BANTUAN PROVINSI SMK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGARAN 2016

LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK 2014 DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS/BANTUAN PROVINSI SMK KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGARAN 2016

1. LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SD/SDLB KOTA PROBOLINGGO :

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS BANTUAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3	4
1	SDN PILANG 3	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 60.258.450
2	SDN CURAHGRINTING 3	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 63.608.370
3	SDN TRIWUNG LOR 2	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 77.816.650
4	SDN KEBONSARI KULON 3	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 68.650.050
5	SDN JREBENG WETAN	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 21.546.000
6	SDN JREBENG LOR 2	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 29.519.700
7	SDN JREBENG LOR 3	Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya & Keterampilan, Olah Raga)	Rp. 55.370.000
8	SDN JATI 4	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 82.582.500
9	SDN JREBENG KIDUL	Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya & Keterampilan, Olah Raga)	Rp. 55.370.000
10	SDN KADEMANGAN 2	Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya & Keterampilan, Olah Raga)	Rp. 55.370.000

1	2	3	4
		Pengadaan Sarana untuk	
		peningkatan mutu pendidikan (Alat	
11	SDN CURAHGRINTING 1	Peraga Bahasa Indonesia,	Rp. 55.370.000
		Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya	
		& Keterampilan, Olah Raga)	
		Pengadaan Sarana untuk	
		peningkatan mutu pendidikan (Alat	
12	SDN KANIGARAN 6	Peraga Bahasa Indonesia,	Rp. 55.370.000
		Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya	
		& Keterampilan, Olah Raga)	
JUMLAH		Rp. 403.983.720	

2. LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SMP/SMPLB KOTA PROBOLINGGO :

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS BANTUAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1	SMP NEGERI 2	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 135.000.000
2	SMP NEGERI 3	Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga Matematika, IPS)	Rp. 15.000.000
3	SMP NEGERI 4	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 135.000.000
		Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga Matematika, IPA, IPS, Olahraga)	Rp. 85.000.000
	SMP NEGERI 6	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 135.000.000
4		Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga Matematika, IPA, IPS, Olahraga)	Rp. 85.000.000
5	SMP NEGERI 7	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 135.000.000
6	SMP NEGERI 8	Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga Matematika, IPS, Olahraga)	Rp. 35.000.000
7	SMP NEGERI 9	Pengadaan Sarana untuk peningkatan mutu pendidikan (Alat Peraga IPA)	Rp. 50.000.000
8	SMP NEGERI 10	Rehab sedang ruang kelas beserta perabotnya	Rp. 135.000.000
JUMLAH			Rp. 945.000.000

3. LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SMA/MA KOTA PROBOLINGGO :

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
I. KEGIATAN PRASARANA PENDIDIKAN			
1.	SMAN 1	Rehabilitasi Sedang/Berat SMA dan perabotnya	Rp. 68.250.000
2.	SMAN 2	Rehabilitasi Sedang/Berat SMA dan perabotnya	Rp. 68.250.000
3.	SMAN 3	Rehabilitasi Sedang/Berat SMA dan perabotnya	Rp. 136.500.000
4.	SMAN 4	Rehabilitasi Sedang/Berat SMA dan perabotnya	Rp. 68.250.000
5.	SMAN 3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 276.500.000
6.	SMAN 4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 138.250.000
Jumlah			Rp. 756.000.000
11.	II. KEGIATAN SARANA PENDIDIKAN		
1.	SMAN 1	Pengadaan Alat Praktik/Peraga Olahraga/Kesenian	Rp. 20.000.000
2.	SMAN 2	Pengadaan Alat Praktik/Peraga Olahraga/Kesenian	Rp. 20.000.000
3.	SMAN 3	Pengadaan Alat Praktik/Peraga Olahraga/Kesenian	Rp. 40.000.000
4.	SMAN 4	Pengadaan Alat Praktik/Peraga Olahraga/Kesenian	Rp. 20.000.000
Jumlah			Rp. 100.000.000

4. LEMBAGA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SMK 2014 DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) / BANTUAN PROVINSI KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016 :

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS BANTUAN	JUMLAH
I. KEGIATAN PRASARANA PENDIDIKAN			
1.	SMKN 4	Rehabilitasi Sedang/Berat SMK dan perabotnya	Rp. 96.600.000
Jumlah			Rp. 96.600.000
11.	KEGIATAN SARANA PEN	DIDIKAN	
1.	SMKN 1	Pengadaan Peralatan Praktek Prog Keahlian Pemasaran dan Prog Keahlian RPL	Rp. 57.250.000
2.	SMKN 1	Pengadaan Meubeler Sekolah	Rp. 22.865.500
3.	SMKN 2	Pengadaan Peralatan Praktek Prog Tek Elektro	Rp. 60.200.000
4.	SMKN 3	Pengadaan Peralatan Praktek Prog Keahlian Tata Busana	Rp. 51.000.000
5.	SMKN 3	Pengadaan Alat Peraga Olahraga/Kesenian	Rp. 20.000.000
6.	SMKN 4	Pengadaan Peralatan Praktek	Rp. 62.050.000
Jumlah			Rp. 273.365.500

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I